



**KAJIAN SOSIOLOGI TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI PUTUSAN NO 312/Pid.B/2021/PN PSF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**HALIMA
NIM:181 070 0002**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KAJIAN SOSIOLOGI TERHADAP SANKSI
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI PUTUSAN NO.312/Pid.B/2021/PN PSP
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
ISLAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**HALIMA
NIM:181 070 0002**

PEMBIMBING I

**DR.Ikhwanuddin Harahap M.Ag
NIP.19780103 200212 1 001**

PEMBIMBING II

**Puji Kurniawan MA,Hk
NIP 19871210 201903 1 008**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n.Halima
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 26 Desember 2022

Kepada Yth:
Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Halima berjudul "Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No 312 /Pid.B/2021/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Halima

NIM : 1810700002


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No 312/Pid.B/2021/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 3 Desember 2022



HALIMA
NIM: 1810700002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halima
Nim : 1810700002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri syekh ali hasan ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.312/Pid.B/2021/Pn Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)". Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember 2022

Yang Menyatakan,



Halima
NIM. 1810700002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Halima
NIM : 18 10 700002
Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian
(Studi Putusan No.312/Pid.B/2021/Pn Psp Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP: 19640901 199303 1 006

Puji Kurnawan, M.A. Hk
NIP: 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 16 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB
Hasil /Nilai : 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,46
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 253 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.312/Pid.B/2021/Pn Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)

Ditulis Oleh : Halima

Nim : 18 10 700002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 22 Februari 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Halima
Nim :1810700002
Studi :Hukum Pidana Islam
Judul : Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian(Studi Putusan No. 312/Pid.B/2021/PN/Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)

Pertimbangan hakim yang memberikan ringan atau beratnya dalam perkara. Dalam masyarakat sosial kejahatan merupakan hal yang sangat meresahkan atau merugikan hal ini sudah banyak didalam masyarakat dalam penjatuhan putusan perkara. Kejahatan semakin banyak terjadi hal ini memperlihatkan bahwa dalam penegakan Undang-undang hukum pidana tidak menjadi efekjera bagi perilaku kejahatan.

Rumusan permasalahan merupakan dari pertimbangan hakim memutuskan perkara No 312/Pid.B/2021/PN Psp dan faktor-faktor mendorong hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian. Bertujuan mengetahui bagaimana hakim dalam memutuskan perkara dan faktor pertimbangan hakim.

Dalam jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menunjukkan bahwa tertunjuk pada Undang-undang dan bahan hukum lainnya. Sumber data yang disebut dengan (*Library Reseachg*) dan penelitian ini berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, dan sejarah hukum.

Hakim mempertimbangkan secara fakta terkait perkara yang dilakukan terdakwa yang diatur dalam pasal 362 KUHP, menjadikan faktor hakim dalam memutuskan perkara, faktor yuridis, faktor filosofis, faktor sosiologi.

Kata kunci: **Pertimbangan hakim, Sosiologi, Tindak pidana**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul “**Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No.312/Pid.B/2021/PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)** ” ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.Muhammad Darwis Dasopang,M.Ag sebagai Rektor UIN SYAHADA Padangsidimpuan, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan

Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA. Hk sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan
4. Bapak Risalan Barsi M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam FASIH UIN SYAHADA Padangsidempuan
5. Bapak Arbanur Rasyid MA. selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen/ Staf di lingkungan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Teristimewa Kedua Orangtua saya Ayahanda tercinta Syamsuddin (Alm) dan Ibunda tersayang Arjuna Nasution yang telah menyayangi dan mengasahi saya sejak kecil, yang tiada hentinya memberikan doa, motivasi yang berguna baik moral maupun materil dan juga restu, serta jerih payah, yang paling berjasa dalam penulisan Skripsi ini sehingga penulis dapat

menyelesaikan study mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi UIN SYAHADA Padangsidempuan, semoga keluarga penulis sayangi dalam lindungan Allah SWT.

9. Saudara Saya yaitu : Kepada Laila selaku Kakak saya dan pia simarmata selaku Abang Ipar saya, dan kakak saya Fatimah . Terima kasih atas doa serta selalu ada dalam memberikan dorongan dan motivasi kepada saya.
10. Teman Seperjuangan Sejurusan HPI angkatan 2018, Kepada Rahman. Zulfadly. Rini. Siska. Rosmidah. Kholijah. Alan. Suhaini. Amran. Andre. Adelina. Hopong. . Kepada kalian yang telah memberi kan dukungan atau motivasi kepada saya untuk tetap semangat, saya ucapkan banyak terima kasih.
11. Tidak lupa pula kepada keluarga Ibu Nurhotia yang juga selalu memberi dukungan semangat dan doa kepada saya.
12. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi di kampus UIN SYAHADA Padangsidempuan
13. Teruntuk diri saya sendiri, Thankyou for the enthusiasm so far and hopefully the spirit will continue until the next time. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT,
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis,
pembaca dan masyarakat luas

Padangsidempuan, 30 Desember 2022

Penulis

HALIMA
1810700002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQSAH SKRIPSI	
PENGESAHNAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI..	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Masalah.....	5
F. Kegunaan Masalah.....	6
G. Metode Penelitian.....	6
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kriminologi	14
1. Pengertian kriminologi.....	14
2. Unsur-unsur Kejahatan	18
3. Hubungan Kriminologi dengan Sosiologi.....	20
4. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana.....	21
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan perkara	23
1. Tindak Pidana	24
2. Unsur-unsur Pidana.	27
3. Sanksi Tindak Pidana.....	29
4. Pencurian.....	32
C. Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	33
D. Sosiologi.....	40
E. Kajian Terdahulu.....	45
BAB III KAJIAN TEORI.....	50
A. Teori dan Pendekatan Dalam Kriminologi.....	50
B. Teori Tindak Pidana.....	51
C. Teori Pendekatan Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Putusan	52
D. Defenisi Teori Sosiologi.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
A. Pertimbangan Hakim.....	55
1. Unsur pemilik barang.....	55
2. Unsur kesengajaan dalam pencurian.....	55

3. Unsur memiliki barang dengan melawan hak	56
B. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim	57
1. Faktor Yuridis.....	57
2. Faktor Filosofis.....	59
3. Faktor Sosiologi.....	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasar hakim memiliki kebebasan untuk mencari dan menentukan teori apa yang menjadikan dasar dalam menjatuhkan pidana, dalam menjalankan kebebasan untuk menjatuhkan pidana, hakim hanya seorang manusia melakukan penafsiran untuk menemukan dan menentukan pidana untuk terdakwa sehingga jelas bahwa pengambilan keputusan atau penjatuhan pidana untuk terdakwa.¹

Putusan hendaknya memenuhi dua unsur tujuan hukum, yaitu *etis* (memberikan rasa keadilan kepada yang berhak) dan *utilities* (memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas). Menjatuhkan suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Ini merupakan dasar untuk para hakim untuk dapat memutuskan secara adil dalam suatu perkara.

Hakim merupakan pelaksana kekuasaan yang dianggap sudah memahami hukum yang ada untuk menerima, memeriksa dan mengadili dalam perkara. Menjadikan prinsip hakim yaitu melaksanakan kewajiban peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hakim juga memiliki dasar pada teori dan hasil penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan seimbangan dalam tataran dan praktik merupakan usaha mencari kepastian hukum kehakiman dan menjadikan hakim sebagai penegak

¹ Oemar Seno Adji, *Hukum dan Hakim Pidana*. (Jakarta:Erlangga,1984). Hal 48.

hukum melalui putusnya dapat menjadi ukuran tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam penjatuhan putusan dan pemeriksaan suatu perkara hakim lah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa melalui beberapa tahap yang tidak terlalu formalitas yaitu tahap dalam permusyawaratan majelis hakim setelah terjadinya jawab-menjawab, pembelaan antara penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukum.²

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda, ancaman hukuman akan diberikan sesuai tingkat tindak pidananya, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menjelaskan secara tertulis bahwa hukuman sudah dijelaskan secara rinci. Apalagi dalam pelaku tindak pidana pencurian berada dalam pasal 362 KUHP hal ini jika di terapkan di dalam tatanan masyarakat akan menjadikan hal yang positif.

Pelaku tindak pidana pencurian merupakan hal yang sering terjadi di dalam masyarakat sekarang. Pencurian yang jenis handphone sudah banyak terjadi dimana-mana termasuk di Padangsidempuan yang banyak sekali terjadi, pencurian membuat masyarakat akan merasa meresahkan di antaranya seorang perempuan, sanksi pidana tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku namun semakin banyak kasus-kasus pencurian yang semakin memarak di masyarakat.

Dalam kehidupan terjadi banyak kejahatan yang dilakukan masyarakat karena kurangnya hukuman sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi

² M, Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta:Sinar Grafika. 2017). Hal 263.

pelaku yang melanggar norma atau pemberlakuan undang-undang yang tidak efektif dan pemberian sanksi hukuman, undang-undang perlu adanya penanggulangan hukum yang menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

Salah satu kasus yang di Padangsidempuan yaitu kasus pencurian ringan pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Muhammad Madan, kasus dengan putusan nomor 312 /pid.B/2021/PN Psp, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan yaitu mencuri satu buah handphone merk VIVO V15 dengan nomor Imei :863481042624757 dan Imei 1:863481042624740 warna glamor Red beserta kotaknya dengan kerugian kurang lebihnya Rp 4.100.000. terdakwa tidak membawa alat untuk mencuri. Perbuatan ini diatur dalam pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama dengan 5 tahun.

Sebelum pemidanaan hakim akan mempertimbangkan di peradilan Negara bahwa terdakwa di kenakan sanksi yang merupakan 10 bulan penjara dan mengenakan biaya perkara terhadap terdakwa. Terdakwa meminta permohonan kepada mejelis hakim agar memberikan keringanan terhadap hukuman terdakwa karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Ini merupakan bahwa faktor dalam meringankan hukuman salah satu yang membuat para pelaku tindak pidana semakin meningkat dan menjadikan hukuman tidak memiliki komitmen dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Bahwa terdakwa jelas dan melanggar hukum dan mengambil hak orang lain dan menjadikannya sebagai pemilik hanya untuk bersenang-

senang dan memenuhi kebutuhannya meminum tuak bukan karena faktor ekonomi seharusnya dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah memberatkan agar masyarakat luas takut kepada peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Hakim menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa: Dalam keadaan memberatkan adalah meresahkan masyarakat. Dalam meringankan adalah terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam kasus ini yang merupakan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Psp terdapat bahwa terdakwa pernah tersangkut suatu tindak pidana penganiayaan terhadap orang pada tahun 2018.

Melihat data pidana pencurian diatas dapat dijadikan sebagai salah satu opsi untuk melakukan penelitian dalam pemidanaan dan sanksi kasus pencurian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Sosiologi Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan No. 312 Pid.B/ 2021/Pn Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.)”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Perlu dalam penegakan KUHP dan juga pertimbangan hakim dalam putusan perkara.

2. Untuk menyertakan sanksi yang valid dan menimbulkan efek jera terhadap pelaku pencurian.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertimbangan hakim sebagai yang dianggap sakral dalam pengadilan menjadikan bahwa hakim memiliki ilmu dalam mengadili terhadap terdakwa yang melakukan kejahatan. Dalam penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam melakukan putusan terhadap perkara tindak pidana pencurian No 312/Pid.B/2021/PN Psp dalam perspektif hukum pidana Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara No 312 /Pid.B/2021/PN Psp ?
2. Apa saja faktor yang mendorong hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian No 312 /Pid.B/2021/PN Psp?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No 312/pid.B/2021/PN Psp.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian No 312/Pid.B/2021/PN Psp.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan yang dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Untuk menambah wawasan dalam melakukan melihat dari perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana.
2. Sebagai bahan rujukan bahan selanjutnya.

G. Metode Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2022 sampai dengan selesai. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Adapun mengambil lokasi ini dikarenakan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah masalah ini dalam rangka penusunan skripsi untuk meraih sarjana hukum pada salah satu di Universitas Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam penelitian ini mengapa peneliti tertarik dalam putusan No 312/Pid.B /2021/PN Psp dalam putusan ini ada suatu kejanggalan dalam proses peradilan terdakwa hanya melakukan putusan dalam jangka 10 bulan dan menjadikan kejahatan banyak didalam masyarakat dan hukuman yang diberikan tidak ber efek jera dalam masyarakat.

Peneliti melakukan di Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena ada hubungan hukum yang berkaitan dengan judul peneliti yang menjadikan masalahnya banyak nya kejahatan pelaku tindak pidana pencurian sehingga menjadi hal yang menarik bagaimana putusan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak

pidana pencurian di lihat dari efek jera dan sosiologis dalam masyarakat yang semakin banyak melakukan kejahatan.

Metode ini memegang penting dalam mencapai tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian yang bermaksud dengan cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah dalam penyusunan skripsi ini, menyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

2. Sumber Data

Dalam bentuk uraian yang tersusun secara sistematis data sekunder diperoleh akan hubungan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang teliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari masyarakat merupakan sumber data primer (data dasar) sedangkan sumber data yang dinamakan sekunder dan sumber data tersier adapun yang dimaksud dengan primer, sekunder atau tersier (non hukum) merupakan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah bahan / materi hukum yang mempunyai kedudukan yang mengikat secara yuridis, bahan hukum primer terdiri dalam suatu Undang-Undang yang terkait dengan penelitian,
- b. Sumber data sekunder adalah menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer, bahan sekunder memberikan penjelasan seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, data dalam penulisan ini adalah bahan pustaka mencakup dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Sumber data tersier (non-hukum) merupakan data penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, yang meliputi dengan kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum dan lain-lain.³

3. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, ⁴

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian masuk dalam kategori penelitian hukum

³ Soerjono soekanto. Sri Mamudji *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali 2013). Hal 29

⁴ Soerjono soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999). Hal 133.

normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan perpustakaan sebagai sumber data penelitian disebut dengan (*Library reseacgh*) metode yang digunakan untuk pengumpulan data dari berbagai literatur.⁵

Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Penelitian Normatif adalah penelitian yang menggali sebuah dokumen yang menggunakan beberapa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang menjelaskan data-data atau pernyataan.⁶

Subjek penelitian merupakan perorangan, benda yang dijadikan sebuah alat mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian yang menjadikan responden yang dinamakan sebagai informan dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang di inginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menjadikan suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala, atau

⁵ Amirudin dan Zaibal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta:PT Raja Grafindo Parsada,2004). Hal 133.

⁶ Muhammad Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2004). Hal 52.

kelompok tertentu dengan proses penyerdehanaan data penelitiannya yang menjadikan jumlah besar untuk informasi yang akan mudah di pahami dengan adanya penelitian ini.

Menurut Jonny Ibrahim penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah yang berupa sebuah kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan dasar sisi normatifnya yang memiliki arti luas.⁷

Dalam penelitian ini melakukan tentang kajian sosiologi pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini pengumpulan data yang merupakan studi dokumen yang merupakan bahan pustaka. Tehnik pengumpulan data yang merupakan studi perpustakaan adalah yang mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli dan para sarjana hukum dan putusan mahkamah konstitusi .

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya di analisis dengan metode ini yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini.

⁷ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia,2013). Hal 57.

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data dilanjutkan dengan menganalisa data untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini dilaksanakan dalam penelitian normatif yang merupakan asas-asas hukum. Dalam penelitian studi perpustakaan.⁸

Analisis merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan untuk data, menjadikan satuan yang telah dikelolah setelah tahapan-tahapan diatas untuk selanjutnya akan melakukan tafsiran-tafsiran data yang merupakan dasar pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan dan akan memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang berdasarkan hal yang dapat ditarik untuk kesimpulan yang ada didalamnya terkandung data penelitian. Dalam proses ini akan bertemu dengan sumber data yang baru lainnya untuk selanjutnya menghubungkan dalam penelitian ini dengan sumber data hukum Islam.

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang menggunakan analisis metode normatif yaitu cara yang mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Norma hukum diperlukan sebagai panduan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dan dibenarkan oleh fakta-fakta yang valid

⁸ Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:rajawali 2013). Hal 184.

melalui proses dan akan peroleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

Analisis normatif yang berupa kata-kata, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir secara induktif dan deduktif. Sebagai berikut dalam penjelasan induktif dan deduktif :

1. Induktif adalah cara berpikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta –fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi yang bersifat umum.
2. Deduktif adalah suatu untuk menganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya dilihat dengan penilaian suatu kajian yang khusus, metode deduktif ini digunakan untuk mengumpulkan data-data merupakan dari lapangan atau perpustakaan yang akan diambil dalam suatu kesimpulan secara khusus sampai dalam titik penemuan kebenaran atau kepastian.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II penjelasan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu.

Bab III merupakan kajian teori yang didalamnya berupa menjelaskan tentang teori, pendekatan pada penelitian dan defenisi para ahli.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian yang meliputi pemaparan data, dan penemuan penelitian.

Bab V dalam penelitian ini merupakan dengan memberikan kesimpulan dan juga menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan penulisan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi lahir pada pertengahan abad-19 yang dikemukakan oleh penyelidikan Carase Lambroso (1876) tentang *avatisme* dan tipe kejahatan. Kriminologi dalam abad yang ke XX telah berubah pandanganke dalam masyarakat dan dialihkan kedalam Undang-Undang yang dari pemerintahan sebab adanya kejahatan di dalam masyarakat.

Istilah kriminologi pertama digunakan oleh seorang ahli antropologi perancis oleh Paul Topionard yang dikemukakan secara umum kriminologi identik dengan perilaku kemasyarakatan yang di golongankan atas kejahatan, kejahatan yang dikatakan adalah perilaku yang melakukan tindakan atau larangan oleh Undang-undang maka pemahaman di atas bahwa kriminologi bagian ilmu yang mempelajari kejahatan.⁹

Secara etimologis, kriminologi berasal dari bahasa yunani, *crime* (kejahatan) dan *jogos* (ilmu), kriminologi adalah imu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Beberapa ahli

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung, Eresco 2010). Hal 3.

hukum pidana mengemukakan pengertian kriminologi menurut pendapat masing-masing.¹⁰

Secara yuridis kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia yang merupakan bersifat merugikan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan dalam sosiologisnya kejahatan juga meliputi dalam tingkah laku manusia walau dalam undang-undang belum menentukan dan jika ditafsirkan maka sebagai tingkah laku yang merugikan masyarakat atau menyerang maka itu disebut dengan tindakan yang melanggar aturan.

Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis ataupun formal merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat merupakan melanggar hukum serta yang ada dalam undang-undang pidana. Secara yuridis kejahatan bentuk tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Dalam secara sosiologis kejahatan merupakan semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat.¹¹

Melanggar norma-norma dan menyerang keselamatan masyarakat baik dalam undang-undang maupun belum tertulis dalam undang-undang, karena itu maka kejahatan tersebut harus

¹⁰ Susanto *Diklat Kriminologi* (Semarang:Raja Grafindo, 1991). Hal 1

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, jilid I* (Jakarta:CV Rajawali, 1981). Hal 136-137

diberantaskan untuk tidak dibiarkan menjadi besar untuk ketertiban, keamanan, dan menjadikan untuk keselamatan masyarakat.

Noach, mengatakan kriminologi itu merupakan ilmu yang melakukan kejahatan dan tindakan tercela yang merupakan orang-orang yang terlibat melakukannya dan tindakan tercela tersebut. Walter Recless mengatakan kriminologi merupakan kepehaman ketertiban seseorang dalam memiliki tingkah laku jahat serta pemahamn tentang bekerjanya sistem peradilan hukum.¹²

Berbagai defenisi tentang kriminologi menurut para sarjana yang merupakan M.P Virj yang menyatakan kriminologi ilmi yang mempelajari kejahatan yang bermula belajar kejahatan sendiri sehingga menjadi sebab akibat dari kejahatan. J. Constant memiliki defenisi sendiri kriminologi memiliki tujuan yang menjadi faktor sebab musabab terjadi kejahatan atau penjahat. W.A Bonger menyatakan pendapatnya bahwa krimonologi bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang luas.¹³

Adapun para ahli sarjana Bonger dalam pembagian krimonologi menjadikan 2 bagian, yaitu:

¹² Soedjono Dirdjosiswojo *Ruang Lingkup Kriminologi* (Bandung, Remaja Karya 1984). Hal 1.

¹³ Sahat Marulit Situmeang *Buku Ajar Kriminologi* (Depok:PT Rajawali Buana Pusaka 2021). Hal 1.

1) Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi dapat dipisah menjadi lima cabang pengetahuan. Dalam setiap bagian untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai kejahatan-kejahatan secara teoritis.¹⁴

- a. Antropologi Kriminal yaitu merupakan kejahatan dilihat dari segi fisik yang menjadi ciri khas penjahat misalkan menurut Lambroso penjahat memiliki tengkorak panjang, rambut lebat, tulang pelipisnya keluar dan lain-lainnya.
- b. Sosiologi Kriminal merupakan gejala sosial yang merupakan faktor-faktor yang menimbulkan reaksi masyarakat. Keadaan masyarakat dan jumlah ekonomi yang sangat buruk yang menimbulkan kejahatan. Perkembangan kriminologi hingga memiliki mazhab yang dirintis oleh Perancis sosiologi yang mencakup antara lain adalah sebagai berikut ini:
 - a) Etiologi yang merupakan menjadikan sebab timbulnya kejahatan.
 - b) Geografis yaitu pengaruh timbal-balik dalam letak daerah dengan kejahatan.
 - c) Klimatologis merupakan hubungan timbal-balik dalam iklim dengan kejahatan.
 - d) Meteorologis merupakan hubungan timbal-balik antara cuaca dan kejahatan.

¹⁴ Ibid 13-14

2) Kriminologi praktis

Kriminologi secara praktis merupakan pemberantasan kejahatan yang timbul dalam masyarakat, yang memiliki cabang antara lain yaitu:¹⁵

- a) *Hygiene Crimineel* (Higiene criminal) merupakan cabang kriminologi untuk mencegah terjadinya kejahatan, yang memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan, misalkan ekonomi rakyat, penetapan Undang-undang, sistem jaminan hidup untuk mencegah kejahatan.
- b) Politik kriminal merupakan menetapkan hukum yang sebaiknya kepada pidana agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
- c) Kriminalistik merupakan pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan mengusutkan kejahatan

2. Unsur-unsur Kejahatan

Kejahatan menurut para pakar kriminologi secara umum yang memiliki perilaku yang melanggar norma hukum dan merugikan, menimbulkan korban. namun dalam pernyataan kriminologi sebagai berikut:

1. Pelaku benar melakukan kesalahan dan sudah diputuskan oleh pengadilan.
2. Pelaku yang diskriminasi.

¹⁵ Saifuddin Azwar *Sikap Manusia Teori dan Pengukuran* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
Hal 21

3. Populasi pelaku yang ditahan.
4. Tindakan yang melawan norma.
5. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.¹⁶

Ada beberapa tujuh kejahatan yang saling terkait dalamnya, untuk disebut sebagai kejahatan, yaitu:¹⁷

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu dan nyata.
2. Kerugian harus dilarang oleh Undang-Undang dan dinyatakan dihukum pidana.
3. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian.
4. Adanya maksud jahat.
5. Adanya hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian yang dimaksud adalah kejahatan.
6. Adanya sebab dan akibat yang berdampak kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang sengaja atau keinginan sendiri.
7. Adanya hukuman tetap dari Undang-Undang.

Menurut Moeljatno, kejahatan harus mencakup unsur-unsur ini, yaitu:

- a) Adanya perbuatan manusia, berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, hal yang dijadikan sebagai objek dalam perbuatan kejahatan adalah manusia.

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta:Grafika,2013). Hal 78-79

¹⁷ Wahyu Widodo *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press:2015). Hal 23.

- b) Perbuatan disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana.
- c) Terbuktinya adanya pelanggaran kepada orang berbuat,
- d) Perbuatan yang harus melawan hukum.
- e) Terdapat ancaman hukum dalam Undang-Undang, tidak boleh suatu perbuatan terpidana sebelum diaturkan dalam Undang-Undang.

3. Hubungan Kriminologi dengan Sosiologi

Kriminologi dijelaskan sebagai kejahatan disebabkan dari sosial dilihat dari sudut pandang sosiologi. Didalam sosiologi bahwa, adanya kejahatan yang sama dengan munculnya masyarakat, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam artian sosiologi merupakan belajar tentang cara berinteraksi dalam masyarakat, proses bersosial, dan produk sosial, kejahatan berada dalam hubungan orang ketiganya.

Yang menjadikan kejahatan adalah suatu pelanggaran dari masyarakat, itu menjadikan bahwa sosiologi harus dipelajari dalam masyarakat. Dalam kriminologi dan sosiologi, mempunyai peran penting namun memiliki perbedaan diantaranya sisi terminologi, metodologi dan teoritis. Sosiologi berperan membantu kriminologi yang mendekati konsep sosiologisnya serta metode ilmiah misalkan konsep kejahatan dilihat dari sosiologinya, metode penelitiannya dan sebagainya.

4. Hubungan Antara Kriminologi dengan Hukum Pidana

Faktor yang menjadikan ilmu kriminologi berkembang adalah adanya ketidakpuasan pada hukum pidana yang menjelaskan namun tidak menjadikan pokok pembahasan utama. Ada dalam beberapa sumber yang menjadikan hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana yaitu seperti yang diketahui adalah hukum pidana suatu ilmu yang disiplin yang sejak lama ada setelah yang disebutkan hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan kepentingan umum seperti perbuatan pengancaman dengan hukuman yang mengakibatkan penderitaan.¹⁸

Hukum pidana dan kriminologi bahwa kedua ini memiliki hubungan secara langsung dengan pelaku kejahatan dan hukuman untuk pelakunya dengan tujuan agar penjahat jera tidak mengulangi kejahatannya, hukum pidana dan kriminologi menjadikan instrumen sekaligus alat kekuasaan Negara dan menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki efek yang positif. Ada beberapa pertimbangan antara keduanya hukum pidana dan kriminologi sebagai berikut:

- 1) Hukum pidana dan kriminologi memiliki persepsi yang sama bahwa masyarakat luas adalah bagian dari objek pengaturan

¹⁸Indah Sri Utari *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi* (Semarang:Thapa Media, 2012).
Hal 15.

oleh Negara buka subjek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama di Negara.

- 2) Hukum pidana dan kriminologi bertempat pada peran Negara dominan daripada individu untuk menciptakan tertib, keamanan, dan juga sebagai perusak ketertiban dan keamanan sendiri.¹⁹

Hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan dan norma-norma, sedangkan kriminologi merupakan teori dari gejala hukum. Dari pengertian ini kriminologi ada karena adanya suatu kejahatan di lingkungan setempat yang ada dalam masyarakat, kriminologi dan hukum pidana dapat menciptakan kebijakan hukum pidana yang terarah karena kriminologi merupakan ilmu yang empiris berkaitan dengan sosial mampu menggambarkan kenyataan dalam masyarakat yang sebenarnya dan kriminologi tidak bisa mengakhiri untuk mencegah kejahatan, disisi lain hukum pidana merupakan ilmu yang normative yang membutuhkan fakta yang nyata dalam masyarakat, kemampuan hukum pidana terletak pada norma melalui mekanisme yang jelas dan nyata karena kualitas norma yang diatur dalam hukum pidana bergantung pada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi ada.

¹⁹ Emilla Susanti dan Eko Rahardjo *Hukum dan Kriminologi* (Lampung:Aura,2018). Hal 18-19

Kriminologi yang melakukan kejahatan, penyebab orang melakukan kejahatan, upaya mencegah kejahatan, hukum pidana merupakan disiplin ilmu normatif mempelajari kejahatan segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah sangat erat disebabkan bahwa kriminologi memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan hukum pidana memperhatikan peristiwa tindak kejahatan yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksi.²⁰

Menurut Indah Sri Utari, bahwa kriminologi dan hukum pidana bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku yang diancam pidana, yang menjadi perbedaan antara kriminologi dan hukum pidana adalah pada objek nya. Objek hukum pidana merupakan seseorang yang dapat dipidana pada lingkungan manusia yang melanggar hukum yang berlaku, sedangkan kriminologi adalah pada manusia yang melanggar hukum pidana , dalam perbedaan itu tidak sederhana karena saling bergantung pada interaksi antara hukum pidana dan kriminologi.²¹

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Secara normatif dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan juga ada pada pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan tata usaha Negara

²⁰ Sahat Marulit situmeang *buku ajar kriminologi ...*, Hal. 16

²¹ Ibid. Hal. 17-18

yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto “hakim adalah kongkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai tangan kanan tuhan untuk bumi ini menegakkan hukum dan keadilan. .

Hakim dalam menjatuhkan harus berorientasi pada tujuan pemidanaan tidak terlepas dari faktor pencegahan terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana.

1. Tindak Pidana

Tindak pidana suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan yang dimana perbuatan tersebut merupakan larangan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh undang-undang hukum pidana yang diberikan sanksi merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai tindak pidana. jika dalam arti luas suatu tempat tindak pidana merupakan tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan dipandang hidup berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan budaya pada masa dan tempat tertentu.²²

Menurut teori parsons, tindak individu pada tempatnya pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang yang senantiasa ditempatkan dalam kaita sosial tertentu dengan perkataan lain

²² S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:sinar Grafika,2002). Hal 204

merupakan tindakan yang berstruktur, kasus tindak pidana ringan kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dikalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah atas, maraknya kasus hukum tersebut dilatarbelakangi berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

Tindak pidana yang di atur dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) jilid XXII Bab II tentang tindak pidana barang milik berdasrkan pasal 362-367 KUHP. Menurut pasal 362-367 KUHP, jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan lima bagian yaitu:

- a) Pencurian bentuk pokok biasa yang diterapkan pada pasal 362, hukuman yang dikenakan lima tahun penjara
- b) Pencurian dalam bentuk pemberatan yang diterapkan dalam pasal 363 KUHP, hukuman yang dikenakan tujuh tahun penjara.
 - 1) Pencurian ternak
 - 2) Pencurian waktu kebakaran, letusan gunung berapi.
 - 3) Pencurian pada malam hari tanpa sepengetahuan pemiliknya
 - 4) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih yang memiliki sekutu.
 - 5) Pencurian membobol, meretas, membabat.
- c) Pencurian yang bentuk ringan diterapkan dalam pasal 364, barang yang tidak lebih dari 25 rupiah di dalam rumah yang tertutup paling lama hukumannya tiga bulan penjara.

d) Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diterapkan pada pasal 365:

- 1) Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau membantu pencurian jika tertangkap diancam dengan hukuman Sembilan tahun penjara karena menyerahkan diri untuk memungkinkan dirinya atau peserta lain melarikan diri yang mempertahankan kepemilikan barang curian.
- 2) Diancam dengan paling lam dua belas tahun.
- 3) Jika perbuatan menyebabkan mati, maka karenakan pidana paling lama lima belas tahun.
- 4) Jika dua orang atau lebih dan pasangannya melakukan kejahatan bersama-sama menyebabkan luka berat atau keatian dalam satu keadaan berikut: hukuman mati atau penjara seumur hidup atau ancaman penjara dalam waktu tetap tidak lebih dari 20 tahun akan dikenakan.

e) Pencurian dalam keluarga sebagaimana yang diterapkan pada pasal 367 KUHP:

- 1) Jika pelaku salah satu tindak pidana yang tercantum dalam pasal ini adalah suami(istri) pelaku, dan tidak memisahkan meja, tempat tidur atau harta tidak padat di tuntutan.
- 2) Dalam hal suami (istri) memisahkan tempat tidur atau harta benda atau kerabat karena darah dan perkawinan penuntutang

dapat di ajukan terhadap orang tersebut hanya kasus pengaduan kejahatan.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana. Simons, seorang ahli hukum belanda mendefinisikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawab perbuatan itu.

Tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana di kenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tidak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum dibentuk kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²³

2. Unsur-Unsur pidana

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tindak pidana, jika orang dikenakan tindak pidana perbuatan tersebut memenuhi asa hukum maka orang itu bisa dapat dipidana akibat dari kesalahannya tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan.
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti.

²³ Jamidin Wotu, *Tinjauan Yuridis Sosiologi Tindak Pidana Begal di Kota Makassar* (skripsi: Makassar, 2021). hlm 18-19

3) Kesengajaan keinsyafan akan kemungkinan.

Dalam KUHP rumusan tindak pidana dapat dibedakan antara unsur-unsur subyektif dan objektif, yaitu:

1) Unsur subyektif

Unsur pokok subyektif tercermin dalam asas pokok hukum pidana yaitu “Tiada pidana tanpa kesalahan” yaitu merupakan pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahan dalam konteks ini dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan yaitu tidak berhati-hati dan tidak menduga-duga akibat perbuatan tersebut.

2) unsur objektif.

a) Perbuatan manusia yang merumuskan menurut peraturan perundang-undangan.

b) Akibat perbuatan manusia, akibat yang dimaksud membahayakan atau menghilangkan kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik / hak benda atau kehormatan.

c) Keadaan-keadaan dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat yang dapat dihukum merupakan bahwa suatu perbuatan harus diancam

dengan hukuman oleh suatu norma pidana tertentu. sifat melawan hukum.

3. Sanksi pidana

Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok harus mendapatkan balasan nya yaitu pemberian sanksi terhadap pelaku namun di Indonesia mempunyai sistem tersendiri. Adapun sanksi mempunyai dua jenis yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. sanksi bisa juga di artikan sebagai tanggungan, tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.

Sanksi tindakan merupakan suatu sanksi yang bersifat antisifasif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis filsafat dan dinamis dan spesifikasi nonpenderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perorangan, dan juga merupakan jenis sanksi yang berada luar KUHP.

Semua bentuk hukuman tersebut merupakan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Pembagian macam-macam hukuman tersebut tercantum dalam KUHP pasal 10. Sebagian dasar penentuan sanksi pidana dari pencurian dapat dilihat

pada pasal-pasal yang mengatur mengenai pencurian yaitu pasal 362-365 KUHP.²⁴

Setiap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi telah melakukan tindak pidana secara sempurna meliputi semua unsur, baik itu unsur umum tindak pidana maupun unsur khusus ada pada suatu tindak pidana tertentu.

Pelaku tindak pidana harus menerima sanksi dan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa sanksi dan pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dalam sanksi tindak pidana dalam ppidanaan harus memiliki unsur yang bersifat sebagai berikut:

- 1) Kemanusiaan yang diartikan sebagai ppidanaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif adalah ppidanaan yang mampu membuat sadar dalam perbuatannya yang menyebabkan sikap yang positif dalam penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan yang diartikan ppidanaan tersebut adil (baik dengan hukum maupun korban dan masyarakat)²⁵

Bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian baik pencurian karena pelukaan maupun pencurian biasa, maka dikenakan sanksi. Dalam KUHP, pasal 10 Kitab Undang-Undang

²⁴ Dedi Miswar *Unsur-unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam* (Banda aceh:2018). Hal 41-42

²⁵ Sholehuddin *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana* (Jakarta:Raja Granfindo). Hal 59

Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang berbagai hukuman termasuk hukuman pokok, dan hukuman tambahan yang dijelaskan sebagai berikut ini digolongkan menjadi:

1) Hukuman pokok: hukuman yang harus ada dalam sanksi suatu tindak pidana. Hukuman pokok hanya boleh dijatuhkan dalam satu kejahatan saja tidak boleh kumulasi hukuman satu kejahatan. hukuman pokok terdiri dari beberapa macam bentuk, yaitu:

- a) Pidana mati merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang mencantumkan terhadap berbagai kejahatan yang berat misalnya pembunuhan berencana di laksanakan pada pasal sebagai berikut (pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4)), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.
- b) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu.
- c) Pidana kurungan
- d) Pidana denda
- e) Pidana tutupan

2) Hukuman tambahan, menurut hukum positif pidana tambahan terdiri dari beberapa bentuk:

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu
- b) Perampasan beberapa barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

4. Pencurian

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang di atur dalam bab xxii buku ii kitab misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain. Menjual atau menggadaikan yang ia tidak boleh lakukan karena bukan pemiliknya.²⁶

Pencurian dilihat dari segi hukum pidana merupakan salah satu perbuatan yang dilarang karena perbuatannya tersebut dianggap perbuatan jahat dan tercela dalam masyarakat dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
Bunyi pasal 362 KHUP:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.²⁷

²⁶ Rian Prayudi Syaputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia (*jurnal: pahlawan vol 2 No 2. 2019*). Hal . 213

²⁷ Prof Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta:PT Bumi Aksara). Hal 128

C. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Islam.

Pencurian dalam fikih jinayah sering disebut dengan kata *sariqah*. *Al-Sariqah* merupakan mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi. Abdul Qadir Audah menyatakan ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *sariqah* yang diancam dengan *had* memiliki perbedaan yaitu pencurian ringan dan pencurian berat.

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian yang secara diam-diam dan sembunyi sedangkan pencurian berat merupakan dilakukan secara kekerasan. Pencurian kecil harus memiliki unsur secara bersamaan yaitu korban tidak mengetahui dan tidak ada izin. Dalam ancaman mencuri dalam Al-Quran adalah potong tangan.²⁸

Menurut *syara'* pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh *mukallaf* secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak dan disimpan pada tempat penyimpanannya, yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada *syuhbat*.²⁹

Hukum potong tangan berlaku dalam Islam sangat dipertimbangkan secara ketat,

- a. Berkaitan dengan subjek, pelakunya orang dewasa, tidak terpaksa

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj. Ahsin Sakho Muhammad (Bogor: PT, Kharisma Ilmu, 2011). Hal, 77.

²⁹ Ahmad Wardu Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta :kencana, 2010). Hal 82.

- b. Syarat berkaitan dengan materi pencurian, mengambil harta secara diam-diam atau tanpa kerelaan pemiliknya.
- c. Berkaitan dengan objek barang yang dicuri memiliki nisab, jika salah satu syarat tidak ada maka pencurian ini secara tidak utuh, demikian hukuman bukan *had* merupakan hukuman *ta'zir*.

Al-Jurjawi menyatakan bahwa menerapkan hukum potong tangan bisa dilakukan jika telah terpenuhi beberapa syarat, berkenaan subjek dan objek atau materi pencurian. Hukuman potong tangan tidak berlaku pada orang tua yang mencuri barang anaknya, pembantu mencuri barang tuannya.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa "Pada pencurian pertama yang dipotong tangan adalah kanan, pada pencurian kedua maka yang dipotong kaki kiri, yang ketiga tangan kiri dan yang keempat kaki kanan, jika pencuri masih melakukan pencurian yang kelima maka dihukum penjara hingga pelaku bertaubat."³⁰

Adapun menurut pendapat Atha, pencurian yang pertama dipotong tangannya, yang kedua kali diberikan hukuman *ta'zir*. Menurut Zhahiri bawa pada pencurian pertama di potong tangan kanannya, dan pada pencurian kedua dipotong tangan kirinya dan pada pencurian ketiga dikenakan hukuman *ta'zir*.

³⁰ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). Hal 262.

Menurut imam Abu Hanifa, pada pencurian pertama di potong tangannya kanannya pencurian kedua di potong kaki kirinya dan yang ketiga maka dihukum penjara sampai pelaku bertaubat.³¹

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum pidana Islam hukum kepidanaan(jarimah).

- a. Jarimah hudud yang merupakan perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. sanksinya berupa sanksi had yaitu ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah.
- b. Jarimah Ta'zir merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya, istilah dalam hukum islam yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai hukuman had.
- c. Delik qisas yaitu memotong dan membalas. Diberlakukannya bagi perbuatan pidana yang disengaja.
- d. Delik diat yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak sengaja

³¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Mazhab...*, Hal 266

Ibnu Rusyid mengelompokkan qishas menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Qishas *an-nafs* (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal yang disebut dengan kelompok *al-qatli* (pembunuhan).
- b. Qishas *ghairu an-nafs*, yaitu qishas yang membuat korbannya cedera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, disebut kelompok *al-jarhu*(pencederaan).

Hukuman *ta'zir* tidak menentukan ukuran dan tingkat batas minimal dan maksimal yang diberikan kepada hakim karena itu *syara'* merupakan untuk menentukan bentuk dan hukuman hakim bagi yang melanggar jarimah, bentuk hukuman *ta'zir* antara lain adalah:

- a. Hukuman mati, hakim dapat memutuskan bentuk dan hukuman bagi pelanggar *jarimah*.
- b. Hukuman penjara, hukuman penjara ini mutlak digolongkan sebagai *ta'zir*, menurut para ulama kesepakatan tidak mengatur beberapa waktu di penjara, ada ulama yang mengatakan dua bulan atau tiga tahun berbeda-beda tergantung pada pelaku jarimah yang dilakukan.
- c. Hukuman *jilid*, cambuk dan yang sejenisnya pukulan cambuk tidak boleh mengarah ke wajah di kepala, melainkan kearah punggung. Imam Abu Yusup menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada, perut Karena pukulan tersebut akan membahaya keselamatan orang yang di hukum.

- d. Hukuman pengasingan.
- e. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu membeberkan kejahatan oleh berbagai cara.
- f. Hukuman denda atau harta merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan bisa digabungkan dengan hukuman lainnya,
- g. Hukuman *kaffarah*, karena pelaku melakukan maksiat.

Didalam Al-Qur'an sudah menjelaskan bagaimana sanksi yang diatur bagi umat islam yang melakukan tindak pidana pencurian. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³²

Ayat dalam 38 di Al-Qur'an surah Al-Maidah mengajarkan “pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan perbuatan mereka yang merupakan hukuman pengajaran dari Allah yang maha kuasa dan bijaksana, hadist Nabi pun

³² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung:CV.Penerbit Diponegoro,2010). Hal .114.

mengajarkannya bahwa “batasan pemotongan tangan adalah pada pergelangan tangan pada tangan kanan.”³³

Allah berfirman, memutuskan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian *fiqaha* dari kalangan penganut paham Azh-Zhahiri berpendapat, bahwa jika seseorang mencuri dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, yang demikian itu didasarkan pada keumuman ayat yang diatas. Mereka tidak memerhatikan batas ukuran tertentu barang yang dicuri, dan tidak pula pada barang yang dilindungi atau tidak dilindungi ,tetapi mereka hanya melihat barang yang telah dicuri oleh semata.³⁴

Namun apabila seseorang sudah sadar dalam perbuatannya (pencurian) merupakan suatu yang dilarang oleh Allah SWT dan mereka ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh maka Allah akan menerima taubatnya. sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat, 39 yang berbunyi:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

³³<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/07/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maidah-ayat-38-40/> diakses 18 November 2022.

³⁴ Ahmad Hatta, *Tafsir Al-Qur'an Per Kata* (Jakarta : magfirah pustaka:2009). Hal 114

Artinya: Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut imam syafi'i dan imam Ahamad bin Hambali, mereka berpendapat bahwa terdakwa wajib mengembalikan harta yang dicuri walau sudah dikenakan sanksi potong tangan. Alasannya mereka bahwa tindakan pencurian telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah berupa keharaman mencuri atau hak umum dan hak hamba berupa pengambilan harta.

Selain landasan hukum terdapat pada Al-Qur'an, penjelasan tentang tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah RA: "rasulullah SAW memotong tangan seseorang yang mencuri harta senilai satu perempat dinar keatas"Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA: "sesungguhnya Rasulullah saw pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang ternilai tiga dirham".Diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah RA: "pada zaman Nabi Muhammad SAW tangan seorang pencuri tidak di potong dalam (pencurian) yang kurang dari harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang keduanya berharga (Shalih muslim No.3193)³⁵

³⁵ Rama darmawan, Andri wahyudi *Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia* jurnal vol 6 No 2 Tahun 2022 hal 3

Menurut imam Abu Hanifah berbeda, bahwa pendapat pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri, apabila pencuri telah dihukum potong tangan, beliau mempunyai alasan dalam surah Al-Maidah ayat 38 tidak mengharuskan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan potong tangan, akan tetapi yang pendapat yang kuat adalah yang mengharuskan potong tangan dan mengembalikan harta yang dicuri dengan alasan ganti rugi.

D. Sosiologi.

Sosiologi hukum merupakan hakikatnya lahir dari pemikiran para-para ahli, baik dengan filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Hasil-hasil tersebut tidak saja berasal dari individu namun juga dari para ahli yang pemikir, ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan dari faktor-faktor masyarakat.

Sosiologi suatu ilmu sosial mengarahkan objek kajiannya pada masyarakat terutama dalam perspektif hubungan antara manusia dan proses yang ditimbulkan dari interaksi antar manusia dan sesamanya³⁶

Menurut Friedman sosiologi hukum berajak dari asumsi dasar. Asumsi dasar tersebut menganggap bahwa orang yang membuat, yang menerapkan, atau yang menggunakan hukum adalah makhluk manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Namun, kajian hukum secara relatif telah memisahkan diri dari studi-studi lain di dalam ilmu-ilmu sosial

³⁶ Nurul Qomar *Sosiologi Hukum* (Jakarta; Mitra Wacana 2016). Hal 13

dengan menggunakan pandangan sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan untuk senantiasa mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positif atau legalistis.

Dalam sosiologi yang dipaparkan oleh ahli sosiologi yaitu Max Weber merupakan yang sangat terpengaruh oleh sosiologi karena banyaknya bermacam variasi yang mengembangkan dan mampu mempengaruhi teori sosiologi, dalam teori tindakannya bahwa tujuan Max Weber untuk memfokuskan terhadap individu, pola. Tindakan yang secara subjek hanya sebagai perilaku seseorang dan beberapa sekelompok manusia. Max Weber menggunakan tipe yang menjelaskan makna tindakan.

a) Rasionalitas sarana dan tujuan

Tindakan ini bisa disebut ditentukan oleh harapan dalam perilaku objek dan perilaku manusia lainnya, yang menjadikan berupa tujuan dalam upaya dan perhitungan yang rasional, tahapan ini merupakan tahapan yang tinggi karena berhubungan dalam pertimbangan tujuan ini digunakan untuk mencapai tujuannya.

b) Rasionalitas nilai

Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh dalam kesadaran dari nilai-nilai yang berperilaku etis, estetis, religious atau perilaku lainnya.

c) Tindakan afektual

Tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi aktor.

d) Tindakan tradisional

Tindakan sosial yang dilakukan oleh individu yang mempengaruhi untuk struktur yang lebih besar.³⁷

Sosiologi hukum lebih tepat merupakan kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Kehadirannya dapat didahulukan oleh hukum dan sebaliknya oleh masyarakat, yang secara substansial gejala sosial menjadi bagian penting dari gejala hukum di masyarakat, sebagaimana gejala hukum yang merupakan gejala sosial. Hubungan timbal balik inilah yang penting untuk di pelajari secara sosiologis dan filosofis.

Soerjono soekanto, meskipun belum begitu tegas mendefinisikan sosiologi hukum, uraian pengantar bukunya yang berjudul *pokok-pokok sosiologi hukum*, secara panjang lebar menjelaskan bahwa secara substansial, hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya. Oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.

Demikian di atas, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial atau sosiologi. Kajian utamanya adalah kaidah, norma, dan peraturan yang

³⁷ Muryanti *Sosiologi Hukum dan Kriminal* (Yogyakarta:Manggar Media,2020). Hal 443

terdapat dalam masyarakat yang telah disepakati sebagai hukum. Materi dari hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, adalah berupa perintah atau larangan yang dilengkapi dengan sanksi hukum bagi pelanggarannya. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat disebut defenisi tingkah laku menyimpang serta akibatnya pembedaan, denda.pengendalian sosial hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak atau perilaku yang menyimpang dari hukum dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.³⁸

Sosiologi hukum merupakan pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya terhadap sesuatu yang terjadi dan mungkin yang terjadi. Hukum merupakan kaidah sosial atau berbagai peraturan dalam prinsip sosiologi hukum mengalami berbagai perubahan. Setiap perubahan kemungkinan akan memengaruhi perilaku masyarakat. Tindakan sosial merupakan realitas mutlak, sementara relevansinya dengan ketaatan terhadap norma sosial atau hukum merupakan realitas relatif.³⁹

Sosiologi tentang hukum yang merupakan cabang sosiologi, melihat bahwa hukum merupakan bagian dari masyarakat yang ada. Hukum

³⁸ Zainuddin *Sosiologi Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika 2006). Hal 38

³⁹ Beni Ahmad Saebani *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm 16-17

menjadi variabel dalam masyarakat dengan variabel lainnya. Yang pertama dilihat masyarakat bukan hukumnya.⁴⁰

Sosiologi hukum mencoba memahami tingkah laku anggota masyarakat berkaitan dengan hukum yang dilaksanakan dan mencari keyakinan masyarakat yang seperti apa yang membuat hukum dapat valid/sah.⁴¹

Menurut satjipto raharjo, sosiologi hukum sebagai ilmu yang akan mempelajari fenomena hukum, di lihat dari sudut pandang yang demikian itu, satjipto raharjo memberikan beberapa karakteristik pelajaran secara sosiologi, sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktek hukum, praktek hukum yang dibedakan menjadi undang-undang, penerapan pada pengadilan, sosiologi menjelaskan apa yang menjadi sebab, faktor-faktor yang bisa memengaruhi hukum.
2. Sosiologi hukum menguji kesalihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum menjadikan pendekatan sosiologi adalah normatif yaitu menerima peraturan hukum.
3. Sosiologi tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Tidak memiliki nilai dari satu, hanya memberikan objek yang dipelajari, pendekatan ini sering

⁴⁰ Nur Ahmad fadhil *Yurisprudensi Emansipatif Telaah Filsafat Hukum* (Bandung: Citapustaka 2003). Hal 30.

⁴¹ Umar Sholaiddin *Hukum dan Keadilan Masyarakat Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo* (jurnal vol 9, No 1 2016)

menjadi masalah karena sosiologi hukum ingin mempraktekkan yang menyimpang atau melanggar hukum, bahwa sosiologi tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari objeknya untuk bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.⁴²

Dengan pedoman pada persoalan yang disoroti pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum maka dapat dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain dalam hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum secara umum mendapatkan dua bagian, sebagai berikut:

1. Pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang menyeluruh, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu hukum secara organisasi sosial untuk sarana dari keadilan. Maka hukum memperoleh bantuan yang tidak kecil dari bantuan hukum sosiologi menjadikan konteks dari hukum yang diharapkan bisa berfungsi untuk masyarakat.
2. Pendapat yang lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

E. Kajian Terdahulu

Adapun dalam kajian terdahulu skripsi ini merupakan sebagai berikut:

⁴² Khairuddin *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hal 38-39.

1. Nur Episa *skripsi* judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :86/Pid.B/2013/PN.SDA)”. dalam menyimpulkan ini menjatuhkan hukuman bagi terdakwa mendapatkan hukuman 4 bulan penjara dan mengembalikan barang hasil curiannya kepada korban sesuai dengan hukum islam. Namun dalam putusan tidak ada kesesuaian dengan perma No.2 Tahun 2012 mestinya hakim terikat dengan aturan. Karena praktek hukum acara di lapangan sangat berbeda dengan perundang-undangan yang tertulis, penegak hukum memiliki kebijakan khusus hingga boleh menetapkan putusan di luar undang-undang tertulis. Dalam penetapan perkara pengadilan negeri sidarjo Nomor 86/Pid.B/2013/PN.SDA. penegak hukum tidak menggunakan pasal 364 KUHP,karena ukuran nilai kerugian akibat tindak pidana ringan dan denda yang dapat dijatuhkan sangatlah kecil. Karena itu penegak hukum lebih banyak menggunakan pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian, meskipun pencurian yang dilakukan tergolong dengan tindak pidana pencurian ringan.
2. Ikhsan Wahidin *skripsi* judul “Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini menunjukkan KUHP, Tindak Pidana pencurian diancam dengan penjara lima tahun dan denda sedangkan pidana islam tindak pidana diancam dengan hukuman potong tangan apabila unsur dan syarat terpenuhi. Apabila unsurnya tak memenuhi syarat maka terdapat bentuk huukman lainnya yaitu *ta'zir*.

Terdapat perbedaan pangan segi seperti KUHP terdapat unsur sebagian atau sepenuhnya milik orang lain sedangkan hukum islam lebih fleksibel dalam mekanisme pemberian sanksi melihat latar belakang dan alasan pelaku serta situasi dan kondisi masyarakat. Ini karena hukum islam lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi kehidupan.⁴³

3. Prasetya Adimakayasa *skripsi* berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan No.714/Pid.B/2013/PN MKS), hasil penelitian bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini pada pasal 363 KUHPidana ayat (1) sampai (5) telah sesuai dengan fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampi mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini sudah selesai terpenuhi semua unsur pada pasal 363 KUHPidana ayat 10 ke 5serta keterangan saksi dalam penjatuhan saksi pidana memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sehingga hukuman yang diberikan setimpal dengan perbuatannya.⁴⁴

⁴³ Ikhsan Wahidin, “Tindak Pidana Pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam,” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar),2015, hlm 46

⁴⁴ Prasetya Adimakayasa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di pengadilan negeri Makassar (studi putusan No 714/Pid/B/2013/PN.MKS),” *skripsi* Fakultas Hukum Hasanuddin ,2014, hlm 18.

4. Muhammad soma karya madari *skripsi* berjudul “penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian (analisis peraturan mahkamah agung nomor: 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP)” menyimpulkan implikasi yang timbul dari berlakunya PERMA No.02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Implikasi berlanjut pada tanda tangan nota kesepakatan bersama antara menteri hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan kepolisian RI tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan agar lembaga hukum dapat berkoodinasi dengan baik untuk menerapkan PERMA No.02 tahun 2012 dan dapat menyelesaikan perkara level bawah yaitu diluar pengadilan khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan dalam memproses kasus tindak pidana ringan dan perkara yang dijatuhi hukuman denda.
5. M. nafidul mafhakhir yang berjudul *skripsi* “pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam kasus pecurian (perbandingan hukum islam dan hukum positif)” dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan pertanggung jawaban anak dibawah umur dan sanksi pidanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk membahas mengingat terjadi ketidak seragaman baik dalam hukum positif sendiri maupun hukum pidana islam.

6. Soerjono soekanto *buku* yang berjudul “sosiologi hukum dalam masyarakat” buku ini membahas tentang proses penegakan atau pendirian hukum, menjadikan hukum apakah sudah berfungsi didalam masyarakat atau tidak, sosiologi hukum merupakan peraturan-peraturan yang sangat penting dalam masyarakat untuk keteriban umum dan mengatir kelakuan-kelakuan masyarakat.⁴⁵
7. Abdul qadir audah menjelaskan bahwa perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar adalah pada proses pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya. Dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. Kalau salah satunya dari kedua unsur ini tidak ada, tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

Dari skripsi ini merupakan yang telah diuraikan diatas peneliti berpendapat bahwa skripsi yang dituliskan berbeda-beda dengan kajian terdahulu atau skripsi lainnya, adapun skripsi pertama perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan skripsi kedua fokus pada hukuman bagi terdakwa mendapatkan hukuman, skripsi ke empat fokus pada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan, untuk skripsi ke lima fokus pada perkara tindak pidana pencurian, untuk skripsi ke enam fokus pada pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam kasus pecurian dan yang terakhir merupakan kajian terdahulu sosiologi hukum dalam masyarakat dan ke delapan merupakan fokus perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar.

⁴⁵ Soerjono Soekanto *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta:Rajawali,1987). Hal 09.

Ketujuh dalam skripsi merupakan batasan tindak pidana ringan dan jumlah pada denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian, dalam penelitian memfokuskan permasalahan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian

BAB III KAJIAN TEORI

A. Teori dan Pendekatan Dalam Kriminologi

Kriminologi merupakan pengetahuan atau ilmu yang berbicara tentang kejahatan dan para penjahat. Menurut Sutherland, ruang lingkup kriminologi dibagi menjadi 3 merupakan pertama sosiologi hukum yang merupakan menganalisa secara ilmiah kondisi mengapa terjadi hukum, kedua Etiologi criminal mencari sebab-akibat dari kejahatan, ketiga penologi merupakan terjadi dan terbentuk hukum,

Dalam mempelajari kriminologi merupakan adanya teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat.⁴⁶

1. Teori Asosiasi Defrensial

Dalam teori ini yang di kembangkan oleh Edwin H.Sutherland, teori ini menjadi dua versi pada tahun pertama 1939 dan tahun kedua 1947, dalam buku pertama pada tahun 1939 berjudul "*Principles*". Pengertian asosiasi defrensial bahwa kelompok atau pergaulan dan penjahat yang menyebabkan criminal, kemunculan teori ini yang mempunyai dasar sebagai berikut:

Ketika seseorang menerima dan mengikuti cara-cara berperilaku yang bisa dilaksanakannya.

⁴⁶ Gusti Ngurah Darwata *Revisi Bahan Ajar Kriminologi* (Denpasar, Universitas Udayana, 2017). Hal 12-13.

a) Gagal untuk mengikuti cara dari tingkah laku akan menimbulkan keributan dan tidak harmonis.

b) Ada konflik antar budaya merupakan prinsip dasar dalam kejahatan

Versi yang kedua dalam buku 1947, bahwa semua tingkah laku dipelajari dan kejahatan tidak bisa diwariskan melainkan dari pergaulan yang akrab. Ini menyimpulkan dalam menurut teori asosiasi deferensial dalam kejahatan dipelajari dalam bergaul atau kelompok dan yang mendukung kejahatan tersebut.

2. Teori anomie

Teori ini yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, yang merupakan didalam kondisi sosial, norma-norma sosial yang menjadikan peraturan yang menghilangkan otoritas yang kehilangan perilaku, sedangkan Robert K. Merton beranggapan manusia merupakan yang selalu melakukan pelanggaran dilakukan karena merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai suatu tujuan.

3. Teori control sosial.

Teori ini bertujuan pada setiap teori yang pertama dan kedua yang membahas tentang pergaulan dan perilaku manusia yaitu kejahatan yang terkait dengan variabel yang bersifat sosiologis yaitu: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan

B. Teori Tindak Pidana

Menurut Prof. Dr Wirjono Prodjokoro didalam bukunya menjelaskan tentang Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia memberikan definisi

hukum pidana berada dalam bahasa Belanda merupakan *Strafbaar feit* yang merupakan sebuah istilah dalam *strafwetboek* disebut dalam bahasa Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang berlaku dalam Negara Indonesia sampai sekarang ini, delik merupakan tindak pidana yang dikenakan kepada yang melanggar hukum pidana.⁴⁷

Ahli hukum pidana E. Utrecht memberikan definisi terkait hukum pidana tindakan melanggar hukum akan disebut delik karena setiap peristiwa merupakan suatu perbuatan atau kelalaian.⁴⁸

Defenisi Moeljatno hukum pidana bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam Negara menjadikan dasar atau aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dikenakan ancaman atau sanksi merupakan pidana bagi yang melanggar.
2. Menentukan kapan terjadi atau melanggar larangan dan dijatuhi pidanan yang telah diancam.
3. Menentukan pidana untuk dilaksanakan jika tersangka melanggar larangan.⁴⁹

C. Pendekatan Teori Pertimbangan Hakim Dan Penjatuhan Putusan

Pertimbangan hakim adalah yang dapat memberikan keadilan dalam suatu perkara dan mengandung kepastian hukum bagi masyarakat atau yang bersangkutan dalam perkara. Menurut Mackenzie ada teori dalam

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung, Refika Aditama 2008). Hal 58

⁴⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, Refika Aditama 2011). Hal 26

⁴⁹ Didik Endro Purwoleksono *Hukum Pidana* (Surabaya, Airlangga 2014). Hal 7

pendekatan yang digunakan dalam pertimbangan putusan hakim antara lain:

1. Teori keseimbangan.

Dalam keseimbangan merupakan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk kepentingan masyarakat, terdakwa maupun korban.

2. Teori pendekatan ilmuan

Penjatuhan pidana dilakukan secara kongkrit yang memiliki keterkaitan dengan putusan terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim. Dalam pendekatan ilmu maka hakim harus di lengkapi dalam ilmu pengetahuan dan wawasan untuk perkara yang diputuskan.

3. Teori *ratio decindendi*

Teori ini merupakan landasan filsafat yang menjadi dasar pertimbangan yang terkait dengan pokok perkara untuk mencari Undang-undang yang relevan penjatuhan putusan. Teori ini yang menegakkan hukum secara adil.

D. Defenisi Teori Sosiologi

Sosiologi hukum berkembang atas anggapan dasar dalam proses hukum yang berlangsung didalam suatu jaringan atau sistem sosial yang artinya hukum hanya dapat mengerti sistem sosial terdahulu dan merupakan hukum adalah suatu proses.⁵⁰

Defenisi seorang ahli sosiologi Eugen Ehrich mengatakan sosiologi hukum membuktikan teori dalam perkembangan hukum tidak berada

⁵⁰ Soetadyo wignyosiebroto, *Sosiologi Hukum: Peran Dalam Pengembangan Ilmu Hukum dan Studi Tentang Hukum* (Semarang: PT pustaka 1996). Hal 1.

dalam Undang-undang atau dipengadilan dan ilmu hukum tetapi berada dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Hukum dengan norma sosial yang bersifat memaksa, pengertian hukum yang lebih luas daripada peraturan hukum.⁵¹

“Menurut M. solly lubis bahwa pertimbangan sosiologi yaitu tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang melakukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana untuk menjamin kemanfaatan”.⁵²

⁵¹ Soemanto, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran Teori*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret). Hal 10

⁵² M. Solly Lubis *Landasan dan Tehnik Perundang-Undangan* (Bandung, CV Mandar Maju, 1989). Hal 6

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 312 /Pid.B /2021/ PN Psp adalah sebagai berikut:

1. Unsur pemilik barang.

Pemilik barang yang menjadi objek dalam pidana pencurian 1 unit Handphone adalah Naurah Aisyah Dewi Harahap yang bertempat tinggal di jalan KS Tubun kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan. Subjek pelaku tindak pidana adalah Muhammad Madan melakukan tindak pidana pencurian 1 unit handphone dalam surat dakwaan. Hal ini bahwa MM dihadapkan kedalam persidangan karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Pengakuan terdakwa mengenai identitasnya yang termuat dalam perkara dan tidak ada kekeliruan untuk mengadili terdakwa. Menunjukkan berupa barang bukti yang sesuai dengan persidangan, dengan memperoleh fakta 1 unit handphone Merk VIVO V15. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam hal ini MM terdakwa melakukan tindak pidana. Hakim mempertimbangkan perbuatannya karena memenuhi syarat untuk persidangan terdakwa.

2. Unsur kesengajaan dalam pencurian.

MM melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan dengan melakukan pencurian lewat pintu belakang rumah Naurah Aisyah

Dewi Harahap di jalan KS Tubun kecamatan padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, terdakwa melihat pintu belakang rumah Naurah Aisyah Dewi Harahap dan seketika terdakwa memiliki niat untuk masuk kedalam rumah, terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan memasuki kamar Naurah Aisyah Dewi Harahap yang terbuka mengambil 1 unit handphone VIVO V15 dan membawa handphone milik Naurah Aisyah dewi Harahap. Hakim mempertimbangkan perbuatannya memenuhi unsur yang kedua.

3. Unsur memiliki barang dengan melawan hak.

Melawan hak yang merupakan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain tanpa izin dari orang yang merupakan pemiliknya. Dalam fakta yang diperoleh bahwa terdakwa Muhammad Madan dengan kesesuaian dalam persidangan terbukti dengan memiliki barang secara melawan hukum yaitu melakukan pencurian terhadap rumah Naurah Aisyah Dewi harahap mengakibatkan terdakwa Muhammad Madan mengambil hak orang lain dengan tujuan memiliki tanpa izin yaitu 1 unit Handphone mengalami kerugian yang merupakan sebesar Rp 4.100.000-, menimbang bahwa unsur keempat memenuhi syarat.

B. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim

Demikian hakim mempertingkan aspek yuridis sehingga putusan hakim mencerminkan nilai-nilai sosiologi, filosofi dan yuridis.

1. Faktor Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu yang berdasarkan putusan dalam ketentuan peraturan Undang-undang secara formil, secara yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa terkecuali memiliki alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh bahwa terdakwa melakukan melawan hukum.

Pada perkara Nomor 312/Pid.B/2021/PN Psp dalam kasus ini ada kasus pencurian ringan terdakwa yang bernama Muhammad Madan terbukti bersalah yang dikenakan pasal 362 KUHPidana:

“barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk dengan kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun penjara atau denda sebanyak Rp 9000-,”

Ini menunjukkan perseorangan sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang berada didalam perkara ini adalah Muhammad Madan, identitas sudah dijelaskan dalam surat dakwaan.

Mengambil barang disini merupakan membawa barang yang bukan hak miliknya dan bermaksud memilikinya, barang tersebut sudah

berpindah tempat. Barang merupakan wujud benda yang nyata dan mengambil merupakan membawa/ meletakkan sesuatu dibawah kekuasaanya yang merupakan 1 unit handphone vivo v15 dan berupa uang sebesar 4,500.000,-,

Menunjukkan kepada pemilik benda yang diambil tersebut, keseluruhan atau semua harus milik orang lain.berdasarkan keterangan sanksi, keterangan terdakwa dan penunjuk serta barang bukti yang sesuai dengan persidangan diperoleh dengan fakta telah diambil oleh Muhammad Madan seluruhnya oleh milik kepunyaan sanksi Naurah Aisyah Dewi Harahap bukan kepunyaan terdakwa.

Menguasai / memiliki benda tersebut dengan melawan hukum merupakan tujuan tindakan mengambil di atas sedangkan mealwan hukum merupakan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak milik orang lain tanpa izin, dari pemiliknya.

Dalam penghubungan beberapa unsur sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam beberapa tindakan pidana di mulai dari tindak pidana yang pertama hingga terakhir termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dalam pertimbangan hakim memutuskan dengan 10 bulan penjara menurut dalam peneliti ini merupakan pertimbangan hukuman yang kurang, dalam pertimbangan putusan hakim benar-benar melihat adanya suatu unsur perbuatan berlanjut bisa ditambahkan setidaknya hakim berasumsi

bahwa perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang berlanjut tidak ada penambahan dalam hal sanksi pidana.

Dalam penambahan sanksi maka para pelaku tindak pidana di takutkan bisa mempunyai pikiran setelah melihat proses persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum atau bahkan penyampaian langsung dari pelaku pidana. sehingga akan timbul suatu asumsi dalam masyarakat luas

2. Faktor Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan pidana putusan hakim untuk pembinaan melewati pembedaan agar terdakwa keluar dari kemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan kejahatan.

Dalam kasus Nomor 312/Pid.B/2021/PN/Psp jika melihat dari hukuman pemberatan dan peringanan terdakwa. Hakim menafsirkan putusan penjara dijatuhkan hukuman terdakwa 10 bulan penjara belum bisa dikatakan pantas bagi terdakwa. Penjatuhan pidana selama 10 bulan dari ancaman berada dalam KUHPidana belum terpenuhi, dalam melakukan pertimbangan sosiologi hakim melihat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

3. Faktor Sosiologi

Pertimbangan sosiologi ini merupakan hakim menjatuhkan pidana di dasarkan pada latar belakang sosial terdakwa.

Aspek sosiologi diperlukan untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, dan melihat kenapa terdakwa melakukan melanggar dan melawan hukum, pertimbangan sosiologi harus melihat dampak yang terjadi pada masyarakat atau sosial akibat tindak pidana dalam putusan hakim perkara Nomor 312/Pid.B/2021/PN Psp hal yang dipertimbangkan hakim sebagai berikut adalah:

1. Pertimbangan hakim memberatkan
 - a) Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat.
 - b) Terdakwa sudah pernah di hukum.
2. Pertimbangan hakim meringankan
 - a) Terdakwa mengakui dan berterus terang dan menyesali perbuatannya
 - b) Terdakwa berjanji tidak melakukannya lagi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim menjatuhkan putusan bahwa karena dasar yuridis pasal 362 KUHPidana tentang pencurian ringan bahwa Muhammad Madan dinyatakan bersalah secara sah karena melakukan tindak pidana pencurian. Dengan pertimbangan yuridis dan sosiologi terdakwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 10 bulan penjara jauh dari pidana maksimal 5 tahun penjara.

Dalam putusan terhadap sanksi tindak pidana pencurian setelah keluar dari hukuman tersebut terdakwa telah menyesal perbuatannya

dan tidak melakukannya dan bertaubat setelah beberapa kali melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti yaitu: Kajian Sosiologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 312/pid.B/2021 PN Psp Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam). Adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara melihat dari beberapa unsur untuk memutuskan perkara No.312/Pid.B/2021/PN Psp sebagai berikut: unsur pemilik barang unsur kesengajaan dalam pencurian, dan unsur memiliki dengan melawan hak. Dalam unurn pertimbangan hakim ini merupakan untuk mencari keadilan antara terdakwa dengan yang bersangkutan sehingga hakim dapat mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Ini merupakan dasar untuk para hakim untuk dapat memutuskan secara adil dalam suatu perkara.
2. Dalam pertimbangan hakim ada beberapa faktor-faktor perimbangan hakim yaitu adalah faktor yuridis yang berdasarkan pada putusan nomor 312 /pid.B/2021/PN Psp, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan yaitu mencuri satu buah handphone merk VIVO V15 dengan nomor Imei :863481042624757 dan Imei 1:863481042624740 warna glamor Red beserta kotaknya dengan kerugian kurang lebihnya Rp 4.100.000. terdakwa tidak membawa alat untuk mencuri. Perbuatan ini yang

diatur dalam pasal 362 KUHP diancam pidana penjara paling lama dengan 5 tahun. Faktor filosofis beberapa unsur sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam tindakan pidana di mulai dari tindak pidana yang pertama hingga terakhir termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, dalam pertimbangan hakim memutuskan dengan 10 bulan penjara menurut dalam peneliti ini merupakan pertimbangan hukuman yang kurang, dalam pertimbangan putusan hakim benar-benar melihat adanya unsur perbuatan berlanjut bisa ditambahkan setidaknya hakim berasumsi bahwa perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang berlanjut tidak ada penamabahan dalam hal sanksi pidana. Faktor sosiologi yang menjadikan faktor pertimbangan hakim adalah melihat dari kehidupan terdakwa atau lingkungan, faktor sosiologi ini melihat pertimbangan hakim pemberat dan pertimbangan hakim meringankan.

B. Saran

Hukum di Indonesia harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam masyarakat dalam kasus ini semakin meningkat, dikarenakan dengan penyebab faktor-faktor dengan alasan tertentu. Pemberian putusan hukuman yang tidak mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana ini menyebabkan para pelaku semakin merajalela.

Dalam pemberian hukuman yang sebanding dalam tindakannya kemungkinan besar orang atau masyarakat semakin takut

dalam aturan perundang-undangan dan masyarakat sedikit melakukan tindak pidana pencurian.

1. Seorang hakim lebih memerhatikan dalam memutuskan dalam pidana keda perseorangan dan memerhatikan hal-hal yang akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara dalam pertimbangan yang memberatkan atau yang meringankan agar tercapai suatu sesuai antara perbuatan dan sanksi yang diberikan.
2. Hakim harus benar melihat dan memerhatikan yang terjadi dalam yang terungkap dalam persidangan dan monoton dalam surat dakwaan sehingga bisa mepertimbangkan sebelum pemutusan perkara.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardu 2010 Muslich ,*Hukum Pidana Islam* Jakarta :Kencana,
- Abdul Qadir Audah 2011 ,*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* , Terj. Ahsin Sakho Muhammad Bogor:Pt,Kharisma Ilmu ,
- Ahmad Hatta, 2009 *Tafsir Al-Qur'an Per Kata* Jakarta : Magfirah Pustaka:
- Amirudin Dan Zaibal Asikin 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta:Pt Raja Grafindo Parsada,
- Beni Ahmad Saebani 2007 *Sosiologi Hukum* Bandung: Pustaka Setia,
- Departemen Agama Ri, 2010 *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,Bandung:Cv.Penerbit Diponegoro ,
- Dedi Miswar 2018 *Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Islam* Banda Aceh
- <https://Alquranmulia.Wordpress.Com/2015/12/07/Tafsir-Ibnu-Katsir-Surah-Al-Maidah-Ayat-38-40> / Diakses 18 November 2022.
- Harmaily Ibrahim Moh. Kusnardi Ibrahim 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:Sinar Bakti,
- Ikhsan Wahidin, 2015 “Tindak Pidana Pencurian Menurut Kuhp Dengan Hukum Islam,” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Jonny Ibrahim, 2013 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia,
- Jamidin Wotu, 2021 *Tinjauan Yuridis Sosiologi Tindak Pidana Begal Di Kota Makassar* Skripsi: Makassar,

Khairuddin 1991 *Sosiologi Hukum* Jakarta:Sinar Grafika ,

Kartono Kartini 1981, *Patologi Sosial, Jilid I* Jakarta:Cv Rajawali,

Muhammad Abdulkadir 2004 *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti,

Rama Darmawan, Andri Wahyudi Jurnal Vol 6 No 2 Tahun 2022 *Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*

Riduan, 2009 *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung :Alfabeta,

Situmeang Sahat Marulit 2021 *Buku Ajar Kriminologi* Depok:Pt Rajawali Buana Pusaka

Sianturi, S.R 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*,Jakarta:Sinar Grafika,

Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasqi 2013 *,Fiqih Empat Mazhab*,(Bandung:Hasyimi

Soerjono Soekanto 1987 *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta:Rajawali,

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji,1999 *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Pt Raja Grafindo,

Soetadyo Wignyosiebroto,1996 *Sosiologi Hukum:Peran Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Dan Studi Tentang Hukum* (Semarang: Pt Pustaka

Umar Sholauddin(*Jurnal Vol 9,No 1 2016*) *Hukum Dan Keadilan Masyarakat Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" Di Kabupaten Situbondo*

Prayudi Syaputra Rian *Jurnal: Pahlawan Vol 2 No 2. 2019* Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia

Prasetya Adimakayasa, 2014 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan No 714/Pid/B/2013/Pn.Mks),” *Skripsi* Fakultas Hukum Hasanuddin ,

Widodo Wahyu 2015 *Krimonologi Dan Hukum Pidana* Semarang: Universitas Pabri Semarang Press

Halima

Phone : 0822-6382-6316

Email

:halimamandar676@gmail.com

CURUCULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



Nama Lengkap : Halima
NIM : 1810700002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Tempat/Tanggal lahir :Dumai 12 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Aek Gunung Kecamatan Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara

Nama Orang Tua

Ayah :Syamsuddin
Ibu :Arjuna Nasution

Pendidikan

2006-2012 : SD Simaninggir 101070
2012-2015 : SMP Negeri 4 Sorimadingin Batang Angkola
2015-2018 : SMA Negeri 8 Padangsidempuan
2018-2022 : S-1 Hukum Pidana Islam UIN SYAHADA
Padangsidempuan